

**PELAKSANAAN DAN KONSEKUENSI HUKUM PERKAWINAN
BEDA AGAMA DI DESA PENGARINGAN**



Oleh

NUR HIDAYATI

2022142

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (IAINU)
KEBUMEN**

2024



INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(IAINU) KEBUMEN

SK. Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 3532 Tahun 2013

Jl. Tentara Pelajar No. 55 B. Telp. (0287) 385902 Kebumen 54316

Website: <http://www.iainukebumen.ac.id> Email: iainukebumen55b@gmail.com

NOTA DINAS

Hal : skripsi

Kepada Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Dakwah

IAINU Kebumen

c/q Biro Pelaksana Skripsi

di Tempat

assalamu'alaikum, wr.wb

Berdasarkan surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah IAINU Kebumen Nomor : In.11/X.10/IAINU/F.SUD/VI/119/2024. Tertanggal 6 Juni 2024 tentang Judul dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program S.1 Tahun Akademik 2023/2024. Atas tugas kami sebagai Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa :

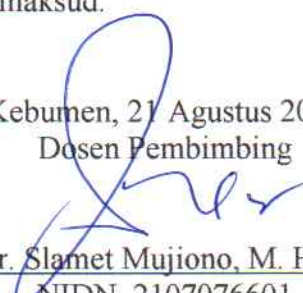
Nama	: Nur Hidayati
NIM	: 2022142
Jurusan/Program	: AS/S1
Tahun Akademik	: 2023/2024
Judul Skripsi	: PELAKSANAAN DAN KONSEKUENSI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA PENGARINGAN

Maka setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap Skripsi tersebut sebagai hasil penelitian/ kajian mendalam telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah IAINU Kebumen.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 2 (dua) eksampler Skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Kebumen, 21 Agustus 2024
Dosen Pembimbing


Dr. Slamet Mujiono, M. Hum
NIDN. 2107076601

**PENGESAHAN
SKRIPSI**
**PELAKSANAAN DAN KONSEKUENSI HUKUM PERKAWINAN BEDA
AGAMA DI DESA PENGARINGAN**

Oleh :

**NUR HIDAYATI
2022142**

Telah Dimunafosahkan di Depan Siding Penguji

Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata 1 Hukum (S.H)

Pada Tanggal 28 Agustus 2024

Pembimbing 1

Dr.Slamet Mujiono, M.Hum
NIDN. 2107076601

Penguji I

Dr. H.M. Bahrul Ilmie, M.Hum
NIDN 2121037101

Penguji II

Drs. H. Makhrur Adam, Maulana, M.Ag
NIDN 2107076101

Pimpinan Sidang

Ketua

Isti'anah, MA.
NIDN 2120078001

Sekretaris

M. Achid Nurseha, M.S.I
NIDN 2113018804

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah Ushuluddin dan Dakwah



Isti'anah, MA.
NIDN 2120078001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hidayati

NIM : 222142

Judul Skripsi : PELAKSANAAN DAN KONSEKUENSI HUKUM
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA PENGARINGAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian/pengkajian mendalam terhadap suatu pokok masalah yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan dosen pembimbing dan berdasarkan metodologi karya ilmiah yang berlaku di IAINU Kebumen. Dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jika dalam perjalanan waktu terbukti skripsi karya tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala resiko.

Kebumen, 21 Agustus 2024



Nur Hidayati

MOTTO

Success is a long journey from one failure to the next without losing enthusiasm

-New_Rye Eight Star Light

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Almh. Ibu Siti Qodriyah yang telah melahirkan,mendidik dan mendo'akan setiap langkah ini sehingga saya bisa berada di titik ini.
2. Bapak Muhammad Soleh Aminnudin yang selalu support putri tercintanya baik dalam keadaan bahagia maupun terpuruk.
3. Suami tercinta Bapak Kudus Susanto yang ikut berjuang membantu perjuanganku terutama momong anak-anak.
4. Ananda Haniifah Ainun Mahya dan Muhammad Yahya Mubarak anak-anakku yang selalu mama do'akan setiap waktu. Keberhasilan mama saat ini untukmu anak-anak hebat.
5. Keluarga besar KUA Kecamatan Pejagoan yang selalu support dan memberikan banyak masukan.
6. Teman-teman Ahwal Syakhsiyyah angkatan 2020 yang kocak abis dan penuh canda tawa. Terimakasih sudah berjuang bersama semoga kekocakan kalian menurun ke anak-anak kalian.
7. Orang-orang baik dan tulus yang ada di sekitarku maupun yang jauh disana.
8. Terakhir,untuk Dosen-Dosen IAINU,Staf IAINU dan teman-teman IAINU yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mensupport kelancaran kuliah dan skripsi ini.

ABSTRAK

Nur Hidayati, 2022142, 2024, Pelaksanaan Dan Konsekuensi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Desa Pengaringan.

Penelitian ini berawal dari pernikahan seorang anak perempuan dengan pasangannya yang berasal dari pasangan suami isteri yang berbeda agama.. Namun, bapak dari perempuan ini tidak dapat menjadi wali nikah dikarenakan beragama non muslim. Menurut agama Islam, urutan wali setelah bapak adalah kakeknya. Sehingga pernikahan dapat berlangsung dengan wali kakeknya. Selain itu, anak perempuannya yang menikah juga melakukan syahadah terlebih dahulu karena masuk Islam. Anak perempuan menyembunyikan status agamanya dari orang tuanya sehingga dapat terbuka ketika akan melangsungkan pernikahan. Dengan adanya permasalahan ini, tujuan penelitian ini untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan dan konsekuensi hukum perkawinan beda agama di Desa Pengaringan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Subjek penelitian yaitu Pasangan pelaku pernikahan Beda Agama, Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, Kepala Desa Pengaringan, Tokoh Agama, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian dari perkawinan beda agama dilakukan dengan cara salah satu pasangan berpindah agama terlebih dahulu untuk mendapatkan kepastian hukum. Setelah dilaksanakan perkawinan masing-masing pasangan kembali lagi ke agama semula. Konsekuensi hukum yang di dapat dari pasangan beda agama ini yaitu tidak dapat menjadi wali nikah. Ketidakjelasan pembagian waris dan pemilihan agama anak tentu menjadi masalah dalam rumah tangga ini. Konsekuensi social mereka di cemooh dan kurang mendapat respon yang baik dari masyarakat.

Kata kunci : perkawinan, beda agama, konsekuensi

Abstrak

This research began with the marriage of a girl with her husband and wife from different religions. However, this girl's father could not be the guardian of the marriage because he was non-Muslim. According to Islam, the guardian after the father is the grandfather. So that the marriage can take place with his grandfather's guardian. Apart from that, his daughter who got married also performed the shahadah first because she converted to Islam. Girls hide their religious status from their parents so they can be open when getting married. Given this problem, the aim of this research is to find out how the implementation and consequences of the law on interfaith marriages are in Pengaringan Village. Empirical legal research in this study uses a descriptive qualitative approach, the research subjects are the head of the Pejagoan District KUA, Pejagoan District KUA staff and the community who came up with this problem. The object is the validation technique and legality of marriage at the Pejagoan District KUA. Data collection techniques are observation, interviews and documentation.

This research uses a normative juridical method. The research subjects were couples in interfaith marriages, the Head of the Pejagoan District KUA, the Head of Pengaringan Village, Religious Leaders, and the community. Data collection techniques using interviews and documentation.

The results of research on interfaith marriages are carried out by one of the partners changing religions first to obtain legal certainty. After the marriage, each couple returns to their original religion. The legal consequence that arises from interfaith couples is that they cannot become marriage guardians. Unclear division of inheritance and choice of children's religion is certainly a problem in this household. Their social consequences are ridiculed and do not receive a good response from society.

Key words: marriage, different religions, consequences

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, sumber kekuatan dan pemberi arah yang sempurna. Ucapan hamdallah atas nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : PELAKSANAAN DAN KONSEKUENSI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA PENGARINGAN.

Sholawat salam Allah selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW Nabi terakhir panutan untuk kita semua. Penyusunan skripsi ini, dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana Hukum Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukunagn dan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Bapak Dr. Benny Kurniawan, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.
2. Ibu Isti'anah M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.
3. Bapak Muhammad Achid Nurseha, M.S.I selaku ketua program studi Ahwal Syakhsiyyah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.
4. Bapak Dr. Slamet Mujiono, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.
6. Bapak Bayu Sukrisna kepala Desa Pengaringan yang telah membantu penelitian ini.

7. Warga pengarinagn yang telah menjadi subjek dalam penelitian ini dan membantu penyusunan skripsi ini.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun. Namun, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyusun skripsi ini. Untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun diri. Semoga skripsi ini bermanfaat terkhusus untuk penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Dengan mengharap Ridho Allah SWT penulis panjatkan do'a semoga amal baik semua pihak dibalas dengan balasan yang setimpal. Amiin

Kebumen, 21 Agustus 2024

Penulis

Nur Hidayati

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang di pakai dalam penyusunan skripsi berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republic Indonesia No.158/1987 dan No.0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	ṡ	ES (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet ()
ر	Rā'	R	Titik di atas
ز	Zai	Z	Er
س	Sīn	S	Ze
ش	Syīn	Sy	Es
ص	Sād	Ṣ	Es dan Ye
ض	Dād	ḍ	Es (titik di bawah)
ط	Tā	ṭ	De (titik di bawah)
ظ	Zā	ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘ayn	...’...	Koma terbalik di atas

غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qā'f	Q	Qi
ك	Kā'f	K	Ks
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...',,,	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddad ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dhammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	A <i>Jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	A <i>Tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	I <i>Karim</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	U <i>Furud</i>

F. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf alif

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوياالفروض	Ditulis	<i>Dzawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Penegasan Istilah	6
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori	10
G. Hasil Penelitian Terdahulu	12
H. Metode Penelitian.....	14

I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI.....	19
A. Landasan Teori	19
A. Tinjauan Pustaka.....	19
1. Pengertian Perkawinan secara hukum Islam	220
2. Perkawinan Beda Agama Dalam Islam.....	24
3. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif Indonesia	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Desa Pengaringan.....	34
B. Akibat hukum yang dialami oleh pasangan perkawinan beda agama di Desa Pengaringan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS	71
A. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Desa Pengaringan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Konsekuensi Yang di Hadapi Oleh Pasangan Beda Agama Di Desa Pengaringan.....	79
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91